

**PEMBATALAN PERKAWINAN TENTANG BATAS WAKTU
KADALUARSA
(Studi Analisis Putusan Nomor 3617/pdt.G/2021/PA.Depok)**

SKRIPSI

Oleh:

ABIED NEGO MANURUNG

NIM. 0201182121



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
SUMATERA UTARA MEDAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA
MEDAN**

2023 M/ 1444 H

**PEMBATALAN PERKAWINAN TENTANG BATAS WAKTU
KADALUARSA**

(Studi Analisis Putusan Nomor 3617/ptd.G/2021/PA.Depok)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

ABIED NEGO MANURUNG

NIM. 0201182121



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2023 M/ 1444 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Abied Nego Manurung

NIM : 0201182121

Fakultas : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Pembatalan Perkawinan Tentang Batas Waktu Kadaluarsa
(Studi Analisis Putusan Nomor 3617/pdt.G/2021/PA.Depok.)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 19 Februari 2023



Abied Nego Manurung
NIM. 0201182121

**PEMBATALAN PERKAWINAN TENTANG BATAS WAKTU
KADALUARSA**

(Studi Analisis Putusan No.3617/pdt.G/2021/PA.Depok)

SKRIPSI


Oleh:

ABIED NEGRO MANURUNG

NIM. 0201182121

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Fauziah Lubis, S.H., M.Hum
NIP. 19710528 200801 2 013

Pembimbing II



Irwan, M.Ag
NIP. 19721215 200112 1 004

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Keluarga
Islam



Nurul Huda Prasetya, M.S
NIP. 196709182000031002

PENGESAHAN


Skripsi berjudul "PEMBATALAN PERKAWINAN TENTANG BATAS WAKTU KADALUARSA (Studi Analisis Putusan No.3617/ptd.G/2021/PA. Depok)" telah dimunafasyahkan dalam sidang Munafasyah dihadapan panitia sidang Munafasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 28 Februari 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Medan, 28 Februari 2023
Panitia Sidang Munafasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan

Ketua Sidang


Dr. Nurul Huda Prasetya, M.A
NIP. 19470918 200003 1 002

Sekretaris Sidang


Dr. Heri Firmansyah, M.A
NIP. 19831219 200801 1 005

Anggota-Anggota


Dr. Fauziah Lubis, S.H, M.Hum
NIP. 19710528 200801 2 013


Irwan, M.Ag
NIP. 19721215 200112 1 004


Dr. Nurul Huda Prasetya, M.A
NIP. NIP. 19670918 200003 1 002


Dr. Iwan, M.H.I
NIB: 4700000130

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

ABSTRAK

Penulis bernama **Abied Nego Manurung**, NIM 0201182121 dari **Program Studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**. Dengan judul **Pembatalan Perkawinan Tentang Batas Waktu Kadaluarsa (Studi Analisis Putusan Nomor 3617/pdt.G/2021/PA.Depok.)**. Latar belakang permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah dimana terjadinya pernikahan antara Farida Alatas Binti SY yang merupakan termohon dengan Japar Alatas dengan Mustafa Mahdi Alatas Bin Mahdi H. Alatas sebagai termohon I. Berdasarkan fakta yang ada di dalam putusan Nomor 3617/pdt.G/2021/PA.Depok menyatakan bahwa pemohon dipaksa atau dijebak oleh termohon I untuk menandatangani Kutipan Akta Nikah Nomor 908/67/XII/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Beji Kota Depok tanggal 13 Desember 2019, dan juga pemohon dipaksa serta diancam untuk mengakui bahwa pernikahan ini merupakan pernikahan yang sah apabila pemohon mengingkari tentang kebenaran pernikahan itu maka termohon I akan mengancam beliau akan dibunuh. Yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah pemohon melakukan gugatan setelah 2 tahun pernikahan dengan si termohon, sementara tentang masa batas waktu kadaluarsa hanyalah 6 bulan. Sementara dalam putusan ini permohonan penulis diterima oleh majelis hakim untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Maka dari itu perlu untuk diteliti lebih dalam mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan ini. Untuk merinci penelitian ini penulis menggunakan beberapa rumusan masalah yaitu, Bagaimana Syarat Sah Perkawinan Menurut KHI, Bagaimana Prosedur Pembatalan Perkawinan Menurut KHI, Bagaimana Tenggang Waktu Pengajuan Pembatalan Perkawinan Analisis Putusan No.3617/pdt.G/2021/PA.Depok. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang merupakan penelitian deskriptif, dan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Yang menggunakan 3 sumber data yaitu primer, sekunder dan tersier. Dalam pengumpulan bahan hukum, penulis melakukan inventarisasi bahan hukum dan identifikasi bahan hukum. Setelah semua bahan hukum berhasil dikumpulkan dan diidentifikasi, kemudian langkah yang dilakukan adalah mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur bahan hukum baik bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer. Langkah yang ditempuh yakni sistematika bahan hukum dan interpretasi bahan hukum. Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan dalam dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak, jika tidak maka pernikahan tersebut dalam dibatalkan, dalam kasus ini membuktikan bahwa pemohon tidak ditanya perihal kesediaan beliau untuk melakukan pernikahan melainkan dengan paksaan dan ancaman. Mengenai tenggang waktu kadaluarsa dalam pembatalan perkawinan seyogyanya adalah 6 bulan, namun dalam putusan ini majelis hakim meneliti kasus dan sebab yang bisa dijadikan alasan atau dalil yang kuat untuk memutuskan pembatalan perkawinan ini.

Kata Kunci: (Putusan Pengadilan, Pembatalan Perkawinan, Fasakh, Pemaksaan Perkawinan, Analisis Putusan)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberi rahmat dan hidayahnya, khususnya pedapa penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul: **“Pembatalan Perkawinan Tentang Batas Waktu Kadaluausa (Studi Analisis Putusan No.3617/pdt.G/2021/PA.Dpeok)”** Sholawat dan Salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarganya para sahabatnya dan suri tauladan bagi seluruh umatnya.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Dalam penulisan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bersifat material maupun immaterial sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Medan, 19 Februari 2023

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Abied Nego Manurung

NIM. 0201182121


UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, dalam hal ini saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang setiap saat mencurahkan dan mengaruniakan nikmat yang begitu luar biasa yang menghadirkan orang-orang hebat yang menjadi penyemangat dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya, ayahanda Rajuman Manurung, dan Ibunda Mindo Helvina Sitorus, yang telah mendidik dan mengasuh penulis dari kandungan sampai sekarang, dan tidak pernah berhenti memberikan kasih dan sayangnnya dalam memberikan dukungan baik itu moral maupun material.
3. Pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (UIN-SU), Bapak Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag selaku Plt. Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
4. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. H.Ardiansyah, Lc, MA dan seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Nurul Huda Prasetya, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Heri Firmansyah, MA. selaku Sekretaris jurusan yang telah memberi nasehat dan dukungan kepada penulis.
6. Ibu Dr. Fauziah Lubis, S.H, M.Hum. selaku pembimbing skripsi I dan Bapak Irwan, M.Ag. selaku pembimbing skripsi II akademik yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan nasehat kepada penulis.


7. Seluruh rekan-rekan dan sahabat seperjuangan mahasiswa Hukum Keluarga Islam– D angkatan 2018 yang sama-sama berjuang dari nol sampai saat ini yang selalu memberi dukungan untuk menuju kesuksesan di masa mendatang.

Terima Kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik. Semoga amal yang kita lakukan dijadikan amal yang tidak putus pahalanya dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca umumnya.



Medan, 19 Februari 2023
Penulis

Abied Nego Manurung
NIM.020182121



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Batasan Istila	7
F. Kajian Terdahulu.....	7
G. Kerangka Teori.....	8
H. Hipotesis	14
I. Metode Penelitian	17
BAB II SYARAT SAH PERKAWINAN MENURUT KHI	19
A. Pernikahan.....	19
1. Pengertian Perkawinan.....	19
2. Rukun dan syarat Perkawinan.....	22
3. Asas-asas Perkawinan	26
B. Pembatalan Perkawinan.....	32

1. Pengertian pembatalan perkawinan	32
2. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan.....	35
3. Akibat hukum pembatalan perkawinan.....	38
BAB III PROSEDUR PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT KHI	41
A. Prosedur pengajuan pembatalan Perkawinan	41
B. Analisis penipuan yang di atur dalam KUH Pidana	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Analisis Putusan Pembatalan Perkawinan pengajuan Tenggang waku Nomor 3617/pdt.G/2021/PA.Depok	60
B. Analisis Penulis	66
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN